

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 73 Telp. 0322-321021, 318119 Fax. (0322)318663 WebSite : www.lamongankab.go.id



IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.9/2430/413.101/2016

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/342/431.107/SK/2004, Tanggal:14/05/2004, tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada:

1. Nama Lembaga : AISYIYAH

2. Jenis Layanan : Taman Penitipan Anak (TPA)

Kelompok Bermain (KB)

Satuan PAUD Sejenis (SPS)*:

- Pos PAUD

- Integrasi TPQ

3. Alamat Sekolah : RAYA MADURAN MADURAN

MADURAN

4. Nomor Pokok Sekolah Masional (MPSN): 69774338

S. Voussen (Penyelengana): AISYIYAH

5. Yayasan / Penyelenggasa AISYIYAH
6. Tanggal Pendirian 20/01/2004

7. Nomor SK Kemenkumham : AHU-88.AH.01.07.TAHUN 2010

8. Tanggal SK Kemenkumham : 23/06/2010

9. Keterangan

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Terhitung Mulai Tanggal 6 1 3E.P 2016 s.d 9 1 SEP 2021

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

Repara 2 Agustus 2016

Kepara Camas Pendidikan

Kabupaten amongan

DINAS

PENDIDIKAS

BAMBANG KUSTLONO, SH, MM.
Pembina Utama Muda

NIP. 19580909 198303 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN KUSUMA BANGSA NOMOR 32 TELP, 0322-321021 - 321176 LAMONGAN

Fax. 0322 - 312484

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/342/413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

AISYIYAH

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca

: Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : LA/4a/48/IV/2004. Tanggal : 20 April 2004.

- Bahwa Yayasan/ Lembaga AISYIYAH dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

- : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
 - b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
- 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Izin Kepada.

Nama Yayasan/ Lembaga

: AISYIYAH

Alamat

Desa Maduran, Kecamatan Maduran,

Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk

Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain

: KB 'AISYIYAH 02

: Desa Maduran, Kecamatan Maduran,

Kabupaten Lamongan.

Didirikan pada tanggal

: 20 Januari 2004.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompuk Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini

akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjan kembali manakala

terjadi kekeliman.

Ditetapkan di Pada tanggal

: Lamongan 14 Mei 2004

Kepala Ditas P dan K Kabupaten Lamongan,

Tembusan Yth:

Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
 Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Maduran.
 Ketua Yayasan/ Lembaga AISYIYAH.